

## **ABSTRAK**

### **PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung)**

**Oleh  
AHMAD SAHID SAFARIN**

Berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, salah satunya adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Pemerintah pada dasarnya telah melakukan langkah strategis dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan penelitian ini adalah: “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dan bagaimanakah peranan Polri dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersil terhadap anak dan peranan Polri dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian yaitu anggota Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, pengurus LSM Damar dan LADA Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab eksploitasi seksual komersil terhadap anak terdiri dari: (a) Faktor internal, meliputi kejiwaan pelaku kejahatan yang tidak sehat; disorientasi seksual (perilaku seksual yang menyimpang); rendahnya pendidikan pelaku; dan minimnya kesadaran beragama para pelaku kejahatan. (b) Faktor eksternal, meliputi kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya pengetahuan orang tua dari anak yang menjadi korban tentang upaya perlindungan hukum bagi anak; adanya mitos yang salah tentang hubungan badan dengan anak dalam masyarakat; kurangnya sosialisasi perlindungan hukum bagi masyarakat oleh penegak hukum; dan perkembangan media yang berdampak negatif. (2) Peranan Polri dalam mengantisipasi kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dilakukan dengan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan

*Ahmad Sahid Safarin*

membangun jaringan kerja sama atau koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten pada masalah perlindungan anak, seperti LSM Damar dan LADA dan tokoh-tokoh masyarakat. Peranan dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan dan memproses secara hukum para pelaku serta menyerahkannya lembaga penegakan hukum lain (kejaksaan) untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak kepolisian, LSM dan lembaga lain hendaknya terus meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum kepada anak. (2) Orang tua hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol anak dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil terhadap anak. Selain itu orang tua hendaknya semakin aktif menanamkan pemahaman kepada anak untuk bisa menjaga diri dari berbagai bujukan dan rayuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan sesuatu pekerjaan atau materi kepada anak, dengan maksud untuk memperdaya anak dan menjadikannya sebagai korban eksploitasi seksual komersil.